

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian**

Dinas Perhubungan (Dishub) merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah (Pemda) dalam sektor perhubungan dimana diketuai Kepala Dinas yang bertanggungjawab serta berkedudukan dibawah Bupati melewati Sekretaris Daerah (Sekda). Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagai kewenangan daerah di bidang perhubungan.

Pada Undang-Undang 22 tahun 2009 Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, mempunyai fungsi serta tugas untuk menetapkan rencana umum angkutan jalan serta lalu lintas, manajemen dan rekayasa lalu lintas, perizinan angkutan umum, persyaratan teknis serta laik jalan, pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, dan menyidik terhadap pelanggaran perizinannya angkutan umum dimana pasti membutuhkan peralatan serta keahlian khusus yang dilakukan selaras pada ketentuannya undang-undang. Dinas Perhubungan juga salah satu instansi pemerintah yang melaksanakan unsur pemerintah daerah dibidang perhubungan yang meliputi sarana dan transportasi, teknik sarana dan lalu lintas angkutan jalan (LLAJ). Dalam hal ini Dinas Perhubungan harus tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dibidang pelayanan lalu lintas, serta melaksanakan tugasnya dengan baik.

Sebagai suatu instansi pemerintah di dalam bidang perhubungan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, tentunya sangat dibutuhkan akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan. Instansi pemerintah harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, Dinas Perhubungan tentunya memerlukan sistem pengelolaan keuangan sebagai alat ukur untuk mengukur kinerja dan mengendalikan pemerintah agar potensi terjadinya kecurangan-kecurangan dan penyimpangan semakin kecil serta adanya kejelasan hukum dalam pelaksanaannya. Dalam mencapai hal tersebut, maka Dinas Perhubungan harus memperhatikan akuntabilitas dan transparansi pada pengelolaan keuangan yang dimiliki pegawainya.

Pengelolaan keuangan menurut Halim & Alfian Hamid (2016), adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah karena keberhasilan dari setiap instansi tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan instansi pemerintah yang dikelola dengan manajemen yang baik. Pengelolaan keuangan berasal dari kata manajemen yang memiliki arti mengelola dan keuangan yang berarti hal-hal yang berhubungan dengan uang, seperti pembiayaan, investasi dan modal. Pengelolaan keuangan merupakan segala bentuk kegiatan administratif yang dilakukan dalam bentuk beberapa tahapan yang meliputi perencanaan, penyimpanan, penggunaan, pencatatan serta pengawasan yang di akhiri dengan pertanggungjawaban (pelaporan) terhadap siklus keluar masuknya dana atau uang dalam sebuah instansi pada waktu tertentu.

Dalam memaksimalkan pengelolaan keuangan yang dimiliki instansi oleh karena itu diperlukannya akuntabilitas. Akuntabilitas tentunya sangat diperlukan sebagai pertanggung jawaban pemerintah kepada masyarakat karena dapat mencegah terjadi praktek korupsi yang marak terjadi belakangan ini di Indonesia. Menurut Ayu Komang et al., (2014) akuntabilitas merupakan kewajiban memberikan pertanggungjawaban dan menjelaskan kinerja dari pemimpin atau pejabat suatu lembaga organisasi kepada pihak yang telah

memberi jabatan atau yang memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas juga merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat.

Selain pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan transparansi juga merupakan memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Ait Novatiani, 2019). Transparansi berarti keterbukaan pemerintah kepada masyarakat dalam memberikan informasi keuangan yaitu wujud pertanggungjawaban pemerintah (Peraturan Pemerintah. No 71 tahun 2010).

Pentingnya pengelolaan keuangan merupakan serangkaian kegiatan atau aktivitas yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan anggaran yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng untuk menjalankan tugas dan fungsi utamanya, yaitu memberikan pelayanan publik di bidang transportasi dan perhubungan. Pengelolaan ini tentunya bertujuan untuk memastikan bahwa semua sumber daya keuangan yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau sumber lainnya digunakan secara efektif, efisien, akuntabel, dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam pelaksanaan pengelolaan keuangannya, Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng menerapkan beberapa prinsip akuntabilitas dan transparansi guna mendukung tata kelola keuangan yang tertib efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas diwujudkan melalui penyusunan laporan pertanggungjawaban anggaran yang disesuaikan dengan realisasi kegiatan secara tepat waktu dan akurat. Transparansi dilakukan dengan membuka akses informasi keuangan kepada pihak-pihak terkait guna

mendorong keterbukaan dalam pengelolaan dana publik. Namun, berdasarkan *pra survei* yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa penerapan akuntabilitas dan transparansi di Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng masih memerlukan beberapa perbaikan. Ditemukannya beberapa kendala, antara lain kurang sinkronnya pelaksanaan anggaran dan pelaporannya, serta adanya keterlambatan dalam penyusunan laporan keuangan yang memengaruhi efektivitas proses evaluasi anggaran. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup variabel yang diteliti, yakni hanya difokuskan pada akuntabilitas dan transparansi sebagai faktor yang memengaruhi pengelolaan keuangan. Faktor lain seperti kompetensi sumber daya manusia (SDM), penggunaan teknologi informasi, dan efektivitas sistem pengawasan internal tidak dibahas secara menyeluruh dalam kajian ini, meskipun berdasarkan *pra-survei*, faktor-faktor tersebut turut berperan dalam memengaruhi pengelolaan keuangan secara praktis.

Disisi lain, pemahaman terhadap sistem pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan berbasis teknologi juga masih terbatas. Hal ini mengakibatkan sebagian proses pencatatan masih dilakukan secara manual, meskipun sistem komputerisasi telah disiapkan. Kurangnya pelatihan serta minimnya pengawasan internal menyebabkan upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan belum optimal. Situasi ini menunjukkan bahwa masih diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), penguatan sistem pelaporan, serta komitmen dari seluruh unsur organisasi untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang terbuka dan dapat di pertanggungjawabkan.

Berdasarkan hasil wawancara dilakukan dengan kepala Sub.bagian Keuangan Dinas Perhubungan Ibu Made Sujati “terdapat beberapa permasalahan yang sering muncul seperti, keterlambatan dalam penyusunan atau penyampaian laporan pertanggungjawaban, seperti Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Hal ini kadang menimbulkan kebingungan dalam penanggungjawaban kegiatan dan dapat berdampak pada kelancaran proses pemeriksaan. Selain itu, informasi terkait penggunaan anggaran belum sepenuhnya tersebar merata di lingkungan internal, sehingga masih ada

kesenjangan informasi yang berpotensi menghambat proses pengawasan yang efektif.”

Pada penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan di Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng juga masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya permasalahan yang muncul adalah sistem pelaporan keuangan antar divisi yang belum terintegrasi secara maksimal, sehingga menyulitkan dalam proses pengendalian dan pemantauan biaya pada masing-masing pusat tanggung jawab. Proses pencatatan yang masih bersifat manual pun meningkatkan potensi terjadinya kesalahan input data atau penyusunan laporan. Jika akuntabilitas dan transparansi belum diterapkan secara optimal, maka efektivitas pengelolaan keuanganpun berisiko tidak tercapai sepenuhnya. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah perbaikan secara bertahap untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan secara keseluruhan.

Selain itu, proses pencatatan dan penyusunan laporan yang masih dilakukan secara manual meningkatkan risiko terjadinya *human error*, baik dalam hal penginputan data maupun dalam penyusunan format pelaporan. Jika akuntabilitas belum dijalankan secara maksimal dan transparansi belum sepenuhnya diterapkan, maka potensi terjadinya kesalahan dalam pelaporan keuangan akan semakin besar. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman pegawai terhadap prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi sangat diperlukan untuk mendukung pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan terpercaya di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap realisasi anggaran di Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, terlihat bahwa alokasi dana dari pemerintah pusat mengalami fluktuasi selama tiga tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut:

**Tabel 1.1 Rincian Dana Anggran Dari Pemerintah Pusat Untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng Tahun 2022-2024**

No	Tahun	Anggaran
1.	2022	34.734.994.254
2.	2023	36.836.247.895

3.	2024	33.736.637.161
----	------	----------------

Sumber: Dinas Perhubungan, 2024

Pada tabel 1.1 menjelaskan terkait rincian anggaran tersebut di bagi menjadi empat (4) bidang, Sekretariat, Teknik Sarana dan Angkutan Jalan (Teksar), Prasarana Transportasi dan Parkir (Prasat), dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ). Dapat dilihat bahwa jumlah dana anggaran yang diterima oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dari pemerintah pusat mengalami fluktuasi selama 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Pada tahun 2022, jumlah anggaran yang diterima sebesar Rp34.734.994.254. Kemudian pada tahun 2023, terjadi peningkatan alokasi anggaran menjadi sebesar Rp36.836.247.895, atau meningkat sekitar 6,04% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan anggaran, yang disebabkan oleh bertambahnya program kerja, proyek infrastruktur, atau pengembangan sistem pelayanan publik seperti sistem *e-parkir* dan peningkatan fasilitas transportasi.

Namun, pada tahun 2024, jumlah anggaran mengalami penurunan menjadi Rp33.736.637.161, atau turun sekitar 8,41% dibandingkan dengan tahun 2023. Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor, penyesuaian kebijakan fiskal pemerintah pusat, efisiensi anggaran, atau selesainya beberapa program strategis yang sebelumnya membutuhkan alokasi dana besar. Fluktuasi jumlah anggaran menunjukkan pentingnya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan di Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng. Dengan kondisi anggaran yang berubah-ubah setiap tahunnya, dinas dituntut untuk menyusun perencanaan keuangan yang matang, serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan yang tepat dan terbuka, agar dana yang diterima dapat digunakan secara efektif dan efisien sesuai dengan prioritas pembangunan sektor perhubungan di Kabupaten Buleleng.

Permasalahan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan di Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng menunjukkan bahwa meskipun sistem pengelolaan keuangan telah berupaya mengikuti prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi, namun penerapannya di lapangan masih belum

optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya pencatatan laporan keuangan yang dilakukan secara manual, kurangnya pemahaman pegawai terhadap sistem komputerisasi, serta belum meratanya pelatihan dan pembinaan terkait pengelolaan keuangan.

Selain itu, pelaporan keuangan antar divisi belum berjalan maksimal, sehingga menyulitkan proses pertanggungjawaban dana dan berisiko menimbulkan ketidaksesuaian dalam pelaporan. Ketidakterbukaan informasi keuangan dan minimnya evaluasi rutin juga memperlemah transparansi. Oleh karena itu, fenomena yang muncul menunjukkan bahwa kelemahan dalam penerapan akuntabilitas dan transparansi dapat menghambat efektivitas penggunaan anggaran, meningkatkan potensi kesalahan dalam pelaporan, serta menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja instansi pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh (Risya Umami & Idang Nurodin, 2017), di Kecamatan Surade tepatnya di desa Jagamukti, Gunungsungging, Cipeundeuy dan Sakatani yang menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa, hasil uji validitas menunjukkan bahwa data dinyatakan layak untuk mengukur variabel yang diteliti dan berdasarkan uji normalitas data memenuhi syarat untuk dijadikan sampel dalam penelitian. Berdasarkan pengujian hipotesis dengan koefisien determinasi dapat diketahui bahwa transparansi dan akuntabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa sebesar 63,68% dan sisanya sebesar 36,32% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar penelitian yang tidak teramati.

Penelitian yang dilakukan oleh (Fitri Sukmawati & Alfi Nurfitriani, 2019), studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut menyatakan bahwa secara parsial transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa, sedangkan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Akan tetapi secara simultan transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa dengan nilai kontribusi sebesar 29,2%.

Penelitian yang dilakukan oleh (Hendratmi et al., 2017), dari penelitian disimpulkan bahwa transparansi dan komitmen secara simultan berimplikasi

positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran. Selain itu penelitian ini juga membuktikan bahwa komitmen yang diterapkan berpengaruh positif terhadap pencapaian akuntabilitas manajemen artinya pengelolaan anggaran kota Bekasi Barat, Pondok Gede dan Jati Asih telah memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Gerryan Putra, 2017) di Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, yang menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan. Pengaruh tidak signifikan tersebut dikarenakan belum maksimalnya pemanfaatan suatu sistem akuntansi dan sistem anggaran yang dapat menjamin bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun perbedaan variabel yang digunakan dalam penelitian dengan penelitian sebelumnya yaitu berbedanya variabel dependen (terikat) yaitu pengelolaan keuangan di Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng. Subjek yang digunakan pada penelitian ini yaitu pegawai pada pengelolaan keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng yang merupakan salah satu instansi pemerintahan yang menyediakan jasa layanan publik sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Salah satu fungsi penting dalam instansi ini adalah pengelolaan keuangan, yang mencakup proses perencanaan, pengendalian, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan tersebut, aspek akuntabilitas dan transparansi menjadi sangat penting untuk memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Berdasarkan latar belakang yang sudah disampaikan tersebut, maka judul dari penelitian yang diangkat oleh penulis yaitu **“Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Di Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng”**

## **1.2 Identifikasi Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah penelitian berikut:

1. Akuntabilitas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng kurangnya dalam perencanaan seperti tanggung jawab atas tugas, tindakan dan hasil kerja. Sehingga mempersulit dalam mengatur pertanggungjawaban yang ada di setiap bidang.
2. Transparansi yang masih kurangnya keterbukaan terhadap informasi yang disediakan relevan, jelas, lengkap, dan mudah dipahami setiap bidangnya.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, penelitian ini berfokus pada pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan dengan objek penelitian yakni pengelolaan keuangan di Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng. Penelitian hanya sebatas ruang lingkup pengelolaan keuangan yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan di Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng?
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan di Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan di Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng.
2. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan di Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan tujuan, maka ada manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini tentunya digunakan untuk mengetahui lebih mendalam terkait akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan. Maka dari itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam.

2. Manfaat Praktis

- a) Manfaat penelitian bagi penulis adalah, dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana kualitas pengelolaan keuangan, akuntabilitas dan transparansi.
- b) Manfaat penelitian bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, dengan peningkatan pengelolaan keuangan dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan. Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dapat meningkatkan motivasi kerja dengan menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

